ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian studi pustaka berjudul "**Penyalahgunaan Tembakau Gorilla Dalam Tinjauan UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Hukum Pidana Islam**" yang bertujuan untuk menjawab bagaimana ketentuan penyalahgunaan tembakau gorilla menurut tinjauan UU No.35 Tentang Narkotika dan Bagaimana penggunaan tembakau gorilla ditinjau dalam Hukum Pidana Islam .

Data dihimpun dari studi pustaka dan kajian kompilasi data yang selanjutnya diolah dengan beberapa tahap yaitu *Editing* pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kevalidan, kejelasan makna, keselarasan dan kesesuaian antara data primer dan skunder. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang diperoleh sesuai dengan yang direncanakan dan *Analyzing*, yaitu melakukan analisis lanjutan secara kualitatif terhadap hasil pengorganisasian dengan menggunakan metode Deskriptif Analisis dan Deduktif.

Hasil penelitian disebutkan Tembakau Gorilla juga disebut dengan penyamaran nama dari Ganja Sintetis. Tembakau Gorilla atau Ganja Sintetis termasuk dari Narkotika Golongan 1 (satu) yang mengandung dengan nama kimia *AB-FUBINACA* telah diatur dalam peraturan menteri kesehatan nomor 2 tahun 2017 atas perubahan peraturan menteri kesehatan nomor 9 tahun 2015 tentang penggolongan narkotika jenis baru. Ini menunjukkan bahwa penyalahguna terbukti dapat dijerat tindak pidana narkotika dengan melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 1 ayat 1 dan pasal 111, Hal tersebut berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut baik unsur yang bersifat subjektif dan yang bersifat objektif dalam hasil uji dari zat-zat kimia *AB-FUBINACA* Tembakau Gorilla dari Badan Narkotika Nasional dan kementrian kesehatan Republik Indonesia. Oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 111 menyebutkan bagi pengguna Narkotika Golongan Jenis 1 (satu) dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliyar rupiah). Sedangkan menurut Hukum Islam pengguna dapat hukuman *jarimah ta'zir* diperkuat dengan 40 atau 80 cambukan karena haramnya narkotika bukan di*qiyas*kan dengan *khamr* saja, melainkan *nash* yang mengharamkan narkotika, menimbulkan bahaya kesehatan bagi manusia dan ketentuan dari *ulil amri* (hakim) yang berwenang.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka penegak hukum harus lebih cermat dan mengikuti perkembangan zaman dalam memahami kasus yang dihadapi agar menjatuhkan hukuman yang memiliki efek jera kepada pengguna dan menjadi pendidikan bagi masyarakat lainnya dengan mepertimbangkan jenis kesehatannya, dan hendaknya masyarakat secara umum dapat berpartisipasi mencegah secara aktif dalam menanggulangi tindak pidana narkotika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id